

## SUATU KAJIAN PLURALISME HUKUM (Upaya Mengatasi Keberagaman Hukum di Era Globalisasi)

*Lona Puspita, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[lovelylona0408@gmail.com](mailto:lovelylona0408@gmail.com)

### Abstract

Globalization brings new values into people's lives and has an impact on legal developments in various countries resulting in legal diversity (legal pluralism). The problem in this article is how to deal with legal diversity in the era of globalization? The results of the legal study can be concluded that legal pluralism does not immediately solve problems that arise in society. However, legal pluralism exists to provide a new understanding that apart from state law there are other existing legal systems in society that interact with each other and even compete with one another.

Keyword: pluralism, law, globalization

### A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan dengan karakteristik kebangsaan yang sangat plural. Terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, agama dan budaya. Di satu sisi, keberagaman ini dapat dipandang sebagai suatu kekuatan, namun di sisi lain juga dapat dipandang sebagai suatu kelemahan. Keberagaman menjadi suatu kekuatan manakala dengan adanya keberagaman mampu mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan serta menjadi suatu bencana, manakala benih-benih sukuisme dan radikalisme agama telah muncul dan bersemayam dalam suatu kelompok agama, suku / etnis dan keyakinan.

Selain itu, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Sebagai negara hukum, kedudukan Pancasila diposisikan pada tempat yang paling tinggi dari model piramida hukum di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan Sidarta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *leitern* yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya adalah budaya hukum.<sup>1</sup>

Kedudukan Pancasila sebagai norma dasar dan sumber dari segala sumber hukum, ini menempatkan Pancasila sebagai tolak ukur untuk mengukur dan menilai keberadaan hukum positif di Indonesia. Peranan ini sekarang semakin dirasakan penting sering dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi di era globalisasi. Dengan hadirnya era globalisasi ini, hukum sebagai salah satu bidang dalam masyarakat tidak luput dari perubahan yang terjadi di masyarakat, bahkan orang

---

<sup>1</sup>B. Arief Sidarta, Ilmu Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hal 85

mengatakan, hukum merupakan bidang yang paling terkena oleh perubahan tersebut. Perubahan-perubahan yang di masyarakat menuntut hukum untuk dapat mengakomodasi dan memfasilitasinya jika ia tidak ingin ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam membahas hukum sudah semestinya juga memikirkan tentang pembangunan hukum agar hukum dapat eksis dan berpartisipasi di dalam pembangunan.

Berbagai perdebatan dan diskusi telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang pluralisme hukum yang lebih tajam dan berarti dalam menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya mengatasi keberagaman hukum di Era Globalisasi ?

## **C. Hasil Pembahasan**

Pluralisme hukum bukan isu baru di Indonesia. Pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Arti dari pluralisme hukum ini antara lain: pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial, menjelaskan relasi, adaptasi dan kompetisi antar sistem hukum serta pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga dalam memanfaatkan hukum tertentu ketika terjadi konflik<sup>2</sup>, apalagi dalam era globalisasi ini.

Globalisasi tidak lagi dapat diartikan sebagai “perjalanan satu arah dari Barat ke Timur” melalui penyebaran nilai dan konsep demokrasi, hak asasi manusia beserta instrument hukumnya. Namun globalisasi adalah juga persebaran nilai, konsep dan hukum dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga diiringi oleh proses globalisasi dimana nilai-nilai lokal dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>3</sup>

Globalisasi tidak hanya diindikasikan oleh *borderless state* tetapi juga *borderless law*. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara manapun. Atau sebaliknya, bukan hal mustahil bila hukum dan prinsip-prinsip lokal diadopsi sebagian atau seluruhnya menjadi hukum berskala internasional.<sup>4</sup> Ide-ide mengenai keadilan dari berbagai penjuru dunia

---

<sup>2</sup><https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/> diakses tanggal 18 November 2022

<sup>3</sup>sulityowati Irianto, Hukum Yang Bergerak, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal

atau lokal dapat menjadi bagian dari instrumen hukum internasional yang dirumuskan secara bersama oleh banyak delegasi negara dan mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Pertanyaan kemudian adalah bagaimanakah ketika hukum dan kebijakan internasional diimplementasikan dan berhadapan dengan entitas regional, etnik dan keagamaan? Tanggapan terhadap pertanyaan ini bisa saja beragam, bisa jadi hukum internasional akan diproduksi meskipun mungkin tetap dianggap sebagai hukum asing. Atau bisa juga hukum yang “asing” itu menjadi hukum hibrida, terlebur dan meresap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur hukum nasional. Gambaran mengenai hal ini banyak sekali ditemukan dalam hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hak asasi manusia dan hak asasi perempuan yang terbit setelah reformasi.<sup>5</sup>

Ciri pluralisme hukum dalam perspektif global yang memberi perhatian pada fenomena globalisasi hukum, akan memunculkan pertanyaan apakah maksudnya bahwa sistem hukum yang berbeda itu saling berkonsentrasi atau sebaliknya beradaptasi satu sama lain, sehingga suatu sistem hukum tertentu tidak dapat dipandang sebagai suatu entitas yang jelas batasnya karena sudah berbaur satu dengan lainnya. Apabila sampai abad lalu proses berlangsung dikatakan sebagai proses perkembangan *from old societies to a new state*, kini pada perkembangan awal milenium ketiga Masehi yang tengah berlangsung adalah perkembangan *from nation state to a borderless global world*. Kehidupan telah semakin marak dengan format-format globalisasi, seolah menawarkan alternatif baru yang tidak hanya mengatasi aspek-aspek kehidupan termasuk kehidupan hukum nasional, melainkan juga untuk memarakkan kehidupan global, bahkan juga yang seakan-akan hendak menabarkan lokalisme dimana-mana.<sup>6</sup>

Globalisasi yang mendorong liberalisasi ekonomi dengan pasar terbukanya, juga menyebabkan terjadinya interaksi kultural antar bangsa yang membawa pergeseran sikap perilaku masyarakat. Dampak dari globalisasi ini semakin menimbulkan masalah sosial yang cenderung bereskalasi pada menjauhkan ciri khas hukum dengan menurutnya mutu pengembangan hukum.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan berskala global dewasa ini yang akan terwujud adalah suatu *global society* yang justru tidak akan bergerak ke suatu keseragaman. *Global society* bukanlah suatu *global state* yang terkontrol secara sentral. *Global society* yakni terbebaskan manusia dari ikatan-ukatan hukum nasional yang pada waktu lalu dikembangkan sebagai mekanisme kontrol di penguasa negara. Dewasa ini, dalam kehidupan pada tataran global yang semakin dikuasai fakta pluralisme, setiap

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 244

<sup>7</sup> Sunaryo, Globalisasi dan Pluralisme hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal MMH*, Jilid 42 NO 4 Oktober 2013

warga tengah berurusan dengan hukum akan selalu menemukan dirinya dalam suatu kancah, dimana lebih dari sumber hukum bisa berlaku bagi dirinya. Saat ini, suatu persoalan hidup yang dipandang relevan sebagai urusan hukum tidak hanya akan menjadi objek aturan hukum negara tetapi juga akan diintervensi oleh berbagai macam norma lain mulai dari moral dan tradisi setempat sampai pada konvensi dan konvenan internasional.<sup>8</sup>

Kenyataan bahwa kini kehidupan pada tataran nasional bukanlah satu-stunya alternatif. Kini kehidupan semakin marak dengan format-format global, seolah menawarkan banyak alternatif baru, tidak hanya secara nasional tetapi juga lokal. Dalam suasana kehidupan yang semakin menuju ke suasana *one world, different but not divided* dewasa ini, terjadilah suatu paradoks bahwa yang akan terjadi bukan hanya yang nasional dan modern, melainkan hidup kembalinya untuk koeksistensi dan berdampingan sebagai alternatif yang dapat dipilih. Jika selama ini nasionalisme dengan modernisasinya terbukti tidak selalu mampu menjawab persoalan manusia maka tidak hanya globalisme dengan pramodernismenya bisa semakin mengedepan untuk menawarkan alternatif yang dapat dipilih dalam kehidupan hukum.

Apabila perkembangan seperti itu semakin fenomenal maka era modern secara cepat atau lambat dan betapa kacau proses transformatifnya akan mulai tergantikan oleh suatu era baru yakni era pascamodern. Disini pluralisme akan mengedepan sebagai idiom baru dalam pemikiran dan kehidupan pasaca modern menggantikan idiom sentralisme dan monoisme. Pada skala kehidupan yang lebih lokal, pembebasan diri dari jangkauan hukum nasional juga akan tetap berlangsung.

Globalisasi dan pengaruhnya pada kehidupan hukum yang kini semakin sulit dikontrol oleh kekuasaan sentral negara nasional telah mengundang perhatian serius dari berbagai ahli dan pembuat kebijakan dimanapun dimanapun, baik nasional ataupun internasional. Hukum berformat seperti apakah macam apakah yang kini harus beroperasi diberbagai kancah, mulai transnasional, nasional dan membuka batasan-batasannya dan perubahan-perubahan kehidupan ekonomi yang berimbas ke kehidupan politik, sosial dan kultural telah meningkatkan jumlah manusia berikut ide dan ideologi yang melintasi berbagai sekatan, masalah penataan tettib dan kekuasaan struktural peneribnya akan menjadi pekerjaan rumah para pemimpin masa depan.<sup>9</sup>

Pluralisme hukum memang tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Akan tetapi, pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang ada dalam masyarakat yang

---

<sup>8</sup>Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal 248

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 25

saling berinteraksi bahkan berkompetisi satu sama lain. Disamping itu, pluralisme hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara, diantaranya kebiasaan-kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian perdagangan lintas negara. Kekuatan-kekuatan tersebut sama-sama memiliki kemampuan mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terkait di dalamnya, baik masyarakat dalam skala nasional maupun internasional.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah pendekatan pluralisme hukum dalam perspektif global membuat kita harus berhati-hati dalam menyikapi keragaman hukum. Kita akan sangat sulit untuk menarik garis batas yang jelas antara hukum nasional dengan hukum internasional. Dalam kehidupan berskala global dewasa ini yang akan terwujud adalah suatu *global society* yang justru tidak akan bergerak ke sutau keseragaman. Dualisme hukum adalah hal yang tidak dapat dihindarkan saat ini.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Sidartha, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010
- Sulityowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Sunaryo, *Globalisasi dan Pluralisme hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila*, Jurnal MMH, Jilid 42 NO 4 Oktober 2013
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009
- <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>